



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai terurai dibawah ini atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1708020910960002, tempat tanggal lahir Pungguk Beringang 9 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 09. RW 03, Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, dengan alamat Domisili elektronik: birawandaspeta@gmail.com, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, NIK 1708026010040001, tempat tanggal lahir Kepahiang, 20 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 09. RW 03, Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, dengan alamat Domisili elektronik: birawandaspeta@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak kepada Pengadilan Agama Kepahiang tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar secara elektronik di register perkara nomor: 187/Pdt.P/2023/PA.Kph., yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasimun Jaya dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu Perangkat masjid di Kelurahan Ujan Mas Atas yang bernama Miril dan Jalaludin serta mas kawin berupa Uang sebesar Rp.100.000 dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus akta nikah/buku nikah;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, NIK 1708022811210001, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kepahiang pada tanggal 28 November 2021 umur 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;
3. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, dengan wali nikah nasab adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasimun Jaya dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1708021102023015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tanggal 25 Oktober 2023;
4. Bahwa, permohonan Asal-Usul Anak ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak, NIK 1708022811210001, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kepahiang pada tanggal 28 November 2021 umur 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang Asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya;
6. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak, lahir di Kepahiang pada tanggal 28 November 2021 umur 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata voluntair maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**, dan **Dhania Alifia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota dan **Ibdaria Oktavianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dhania Alifia, S.H.

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Ibdaria Oktavianti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)